

KEJATI ENDUS MAFIA TANAH DI IKN, BERSAMA KEPOLISIAN DAN BPN BENTUK SATGAS



sumber: kaltim.prokal.co

BALIKPAPAN – Bersama Kepolisian dan BPN bakal bentuk Satgas. Pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kaltim tinggal menunggu waktu. Namun, dalam prosesnya persoalan spekulasi tanah muncul. Mafia mulai mencari keuntungan. Mafia tanah di calon ibu kota negara (IKN) bakal diberantas melalui kerja sama Kantor Wilayah (kanwil) Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kaltim dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim, terutama pada tahapan pemindahan IKN ke Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara (Kukar).

Kerja sama itu dituangkan dalam penandatanganan nota kesepahaman tentang koordinasi dan kerja sama pelaksanaan tugas dan fungsi. Dalam rangka penegakan hukum dan pemulihan aset di bidang agraria atau pertanahan dan tata ruang. Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) dan kepala kantor BPN se-Kaltim dan Kaltara turut hadir dalam penandatanganan kerja sama di Hotel Platinum Balikpapan kemarin (6/2).

Persaoalan pertanahan ini sangat *complicated* baik sebelum adanya isu pemindahan IKN dan akan bertambah setelah adanya isu itu,” kata Kepala Kanwil BPN Kaltim Asnaedi setelah penandatanganan kerja sama tersebut. Salah satu poin dalam kerja sama itu adalah pendampingan dan pertukaran data. Setiap ada perkara yang ditangani BPN dan memerlukan pendampingan, pihaknya mengajak kejaksaan yang merupakan pengacara negara.

“Kami tidak mau terjadi seperti di Labuan Bajo (Kabupaten Manggarai, NTT). Banyak terjadi *overlapping* (sertifikat ganda). Karena yang membeli tidak tahu tanahnya, hanya membeli dan terpengaruh dengan iming-iming harga yang murah,” katanya. Pembatasan hukum atas penjualan atau pengalihan tanah itu akan ditindaklanjuti dengan peraturan

gubernur (pergub) yang disusun bersama Gubernur Kaltim Isran Noor. Untuk menetapkan parameter dan indikator mengenai penjualan tanah di sekitar kawasan IKN, agar tidak menghambat masyarakat yang ingin menjual lahannya dan masyarakat yang berniat ini menjadi calo atau spekulasi tanah. “Kami belum bisa melarang secara eksplisit dan implisit untuk melarang penjualan tanah itu karena belum punya payung hukumnya. Namun, tidak ada IKN pun kami sudah membatasi peralihan itu,” jelas dia.

Salah satunya, dengan inventarisasi lahan di Kaltim yang diduga dimainkan mafia tanah. “Tentu tidak bisa kami jelaskan dulu, karena intelijen masih bekerja. Karena bisa saja kalau diinformasikan orang-orang itu akan berbenah,” ungkap mantan Direktur Ekonomi dan Keuangan di Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung itu. Dia mencontohkan yang terjadi di Pasar Klandasan di Kawasan Cemara Rindang, Balikpapan. Kawasan itu sempat digugat pihak yang mengaku ahli waris atas tanah yang dibangun fasilitas milik pemerintah. Proses hukum bergulir hingga ke Mahkamah Agung (MA). Berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap, penggugat yang merupakan ahli waris dinyatakan sebagai pemilik sah dari lahan tersebut. Ketika Pemkot Balikpapan melakukan pembayaran, ternyata penggugat yang dinyatakan menang digugat lagi oleh rekannya yang merasa membiayai selama proses hukum hingga MA. “Ada apa kok ada kata membiayai? Saya tidak mengatakan itu mafia tanah. Tapi perlu kita telusuri, apakah ada permainan yang mengarah kesana,” ungkapnya.

Jadi, setelah penandatanganan kerja sama dengan Kanwil BPN Kaltim, pihaknya segera bertindak cepat. Berencana membentuk satuan tugas (satgas) yang spesifik mengurus mafia tanah. Sebab, salah satu poin dalam kerja sama tersebut adalah memberantas mafia tanah. Masalah pertanahan di Kaltim, kata dia sangat kompleks. “Nanti coba akan kami bicarakan lebih lanjut dengan Pak Kanwil BPN Kaltim BPNKaltim,” ucap Caherul.

Sumber berita:

1. Tribun Etam, *Kejati Endus Mafia Tanah di Lahan IKN*, 07 Februari 2020
2. <https://www.google.com/search?q=kejati+endus+mafia+tanah+IKN&oq=kejati+endus+mafia+tanah+IKN&aqs=chrome..69i57j33.24154j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8>, *Kejati Endus mafia Tanah di IKN, Bersama Kepolisian dan BPN Bentuk Satgas*, diposting 07 Februari 2020, diakses 08 Februari 2020.
3. <https://kaltim.tribunnews.com/2020/02/07/antisipasi-mafia-tanah-bpn-kaltim-kejati-dan-kejari-se-kaltim-kaltara-jalin-kerjasama?page=3>, *Antisipasi Mafia Tanah, BPN Kaltim*,

Kejati, dan Kejari se-Kaltim-Kaltara Jalin Kerjasama , diposting 07 Februari 2020, diakses 08 Februari 2020.

Catatan:

- Pasal 6 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menyebutkan bahwa Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Pasal 19 UU No. 5 Tahun 1960 menyatakan bahwa Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 1 angka 1 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mendefinisikan Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah serta hak-hak tertentu yang membebaninya.
- Pasal 1 angka 1 PP No. 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PP No. 37 Tahun 1998 tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah menyatakan bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. Akta PPAT adalah akta yang dibuat oleh PPAT sebagai bukti telah dilaksanakannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.
- Dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, tanah masuk dalam klasifikasi akun aset tetap (PSAP 07).